



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 503-42.5/001/LKP/DPMPSTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"LIATARA"

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/2184/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "LIATARA";
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Pimpinan LKP "LIATARA" Nomor : 04/LKP-LTR/11/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan "LIATARA";
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "LIATARA";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Perpanjangan Surat Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "LIATARA".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan `` LIATARA `` beralamat di Jalan Jelantik Gingsir No. 103 Kel. Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/2184/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ``LIATARA``;

KEDUA

: Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Program Tata Kecantikan, Tata Boga, Spa Therapist, Tata Busana dan Bahasa Inggris;

- KETIGA : Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan segala kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap triwulan ;
- KEEMPAT : Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020 s.d 21 Januari 2025.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Januari 2020

AN. BUPATI BULELENG
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG




I MADE KUTA, S.SOS
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
4. Arsip.

SINGARAJA



**MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., M.Kn.
NOTARIS & PPAT**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-1017.AH.02.01. TAHUN 2013, TANGGAL : 25 NOPEMBER 2013**

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN LEMBAGA KURSUS
"PELATIHAN KECANTIKAN LIATARA"
I. MADE ISWARI SRASHAVITA PALESWARI, S.KM
II. NYOMAN AYU BATHINI, Sarjana Ekonomi
III. NI LUH RASMIATI
IV. MADE LESTARA WEDIATMKA
V. GEDIS AGUS ASWAMADA
Nomor : 96
Tanggal : 06 DESEMBER 2019

**Jl. Diponegoro Barat 145 Seririt, Singaraja - Bali
Telp./Fax. (0362) 92128
E-mail : yustika.patent@yahoo.com**